

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan penyampaian data dan hasil analisis penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sub unsur “Penegakan Integritas dan Nilai Etika” dalam Lingkungan Pengendalian pada pengelolaan keuangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan **belum sepenuhnya diterapkan**. Hal ini disebabkan pimpinan satker belum secara menyeluruh mampu memberikan keteladanan kepada pegawai dari satker yang dipimpinnya.
2. Sub unsur “Komitmen Terhadap Kompetensi” dalam Lingkungan Pengendalian pada pengelolaan keuangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan **belum diterapkan dengan baik**, hal ini disebabkan masih terdapat pegawai yang menjabat fungsional keuangan (Analisis Pengelolaan Keuangan APBN) namun tidak difungsikan sebagai pengelola keuangan.
3. Sub unsur “Kepemimpinan yang Kondusif” dalam Lingkungan Pengendalian pada pengelolaan keuangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat disampaikan bahwa sub unsur ini **belum terlaksana dengan baik**, salah satu yang menyebabkan adalah komitmen pimpinan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan.
4. Sub unsur “Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan” dalam Lingkungan Pengendalian pada pengelolaan keuangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat disampaikan bahwa sub unsur ini **belum seluruh** satker menerapkan sistem kerja baru yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
5. Sub unsur “Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat” dalam Lingkungan Pengendalian pada pengelolaan keuangan pada

Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa sub unsur ini telah berjalan dengan baik sesuai peraturan yang telah ditetapkan namun perlu menyesuaikan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

6. Sub unsur “Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia (Pengelolaan Keuangan)” dalam Lingkungan Pengendalian pada pengelolaan keuangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah diterapkan dengan baik terutama pada masa pandemi Covid-19 yang merubah pola pendidikan dan pelatihan, mulai saat pandemi dapat dilakukan secara *online* atau non tatap muka.
7. Sub unsur “Perwujudan Peran APIP yang Efektif” dalam Lingkungan Pengendalian pada pengelolaan keuangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan **belum memadai** hal ini dapat dilihat dari masih adanya permasalahan-permasalahan yang menjadi temuan pihak pengawas eksternal (BPK RI). Hal ini berarti pengawasan yang dilakukan oleh pihak APIP belum berjalan efektif.
8. Sub unsur “Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait” dalam Lingkungan Pengendalian pada pengelolaan keuangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan telah cukup berjalan dengan baik hal ini dilihat dari rutusnya pelaksanaan rekonsiliasi anggaran/keuangan maupun Barang Milik Negara dengan Kementerian Keuangan **namun belum ada** bentuk perjanjian kerjasama secara yang resmi.

B. SARAN

Sehubungan dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka saran dari penelitian ini adalah :

1. Kepada pimpinan satker lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu membentuk Tim atau Satuan Tugas yang dapat mendeteksi dini pelanggaran dan melakukan penindakan yang tegas apabila terjadi penyimpangan terhadap integritas dan nilai etika.

Tim ini bertugas memantau perilaku dan menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku kepada para pegawai.

Ruang lingkup pemantauan antara lain pengaturan hubungan pejabat berwenang dalam anggaran dengan pihak ketiga (swasta); pengaturan hubungan antara pihak terkait (bagian kepegawaian, Baperjakat, pegawai bersangkutan, dan lain-lain) dalam penempatan, mutasi, rotasi, dan promosi pegawai; Pengaturan hubungan antara pejabat berwenang dalam pengadaan barang/jasa dengan pihak ketiga; pengaturan tanggung jawab evaluator/auditor terhadap fasilitas yang diberikan oleh pihak yang dievaluasi; pemberian *reward and punishment*.

2. Kepada pimpinan satker lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, agar melakukan pendataan/pemetaan bagi para pengelola keuangan yang belum memiliki sertifikasi dan menugaskan para pegawai tersebut untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan.

Para pimpinan satker melakukan pendataan/pemetaan kepada para pegawai pengelola keuangan terkait pendidikan dan pelatihan untuk dilakukan analisis kebutuhan kemudian mendata apa saja pendidikan dan pelatihan yang wajib dimiliki para pengelola keuangan.

Setelah memiliki informasi diatas maka pimpinan satker perlu menugaskan para pengelola keuangan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan tersebut sesuai standar kompetensi minimal yang harus dimiliki.

3. Kepada pimpinan satker lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, agar membuat *timeline* atau rencana aksi bulanan sebelum pelaksanaan kegiatan agar dalam pelaksanaan kegiatan mampu berjalan sesuai jadwal atau rencana yang sudah ditetapkan.

Sebelum pelaksanaan kegiatan pimpinan satker perlu menyusun rencana aksi yang berisi tentang nama kegiatan, pagu anggaran, sarana dan prasarana pendukung, personil yang dibutuhkan, waktu yang dibutuhkan, serta mitigasi risiko kegiatan.

Rencana aksi tersebut wajib disusun maksimal pertengahan bulan sebelum pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dipersiapkan segala

kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

4. Kepada pimpinan satker lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu membentuk Tim Kerja sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Tim kerja dibentuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.

Pembentukan tim kerja yang memiliki sistem kerja yang kolaboratif dan dinamis. melalui sistem kerja yang semula berjenjang dan silo berubah menjadi sistem kerja yang kolaboratif dan dinamis berorientasi pada hasil. Tim kerja ini disesuaikan dengan karakteristik satker masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

5. Kepada pimpinan Inspektorat Jenderal agar menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan cermat sehingga pelaksanaan pengawasan dapat menjangkau seluruh kegiatan serta perlu membuat Analisis Beban Kerja (ABK) untuk menilai jumlah dan beban kerja auditor telah memadai terhadap jumlah dan kegiatan satker yang akan diawasi. PKPT selama ini disusun berdasarkan hanya difokuskan pada kegiatan yang memiliki risiko tinggi, untuk kegiatan-kegiatan dengan risiko sedang-rendah seringkali tidak dimasukkan kedalam PKPT, hal ini kadang menjadi celah untuk melakukan penyimpangan.

Untuk mencegah hal tersebut kegiatan dengan risiko sedang-rendah harus dimasukkan ke dalam PKPT sehingga pengawasan yang dilakukan dapat optimal dan menyeluruh.

Terkait ABK perlu disusun dengan melihat jumlah satker yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga dapat diketahui berapa jumlah auditor yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan secara memadai.

6. Kepada pimpinan satker lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu menjalin kerja sama dengan instansi yang berkompeten/terkait (Dinas Pekerjaan Umum, BPKP dan Kejaksaan Negeri setempat) guna

mengawal projek pembangunan pada kegiatan-kegiatan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan agar dapat mendeteksi sejak dini apabila terjadi penyimpangan.

Kerja sama ini dilakukan pada kegiatan strategis/prioritas yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, memastikan pembangunan infrastruktur dapat terlaksana tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Kerja sama dituangkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman meliputi penegakan hukum, penerangan dan penyuluhan hukum, pertukaran data dan informasi, pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum dibidang perdata dan tata usaha negara, pemulihan asset terkait tindak pidana dan/atau aset lainnya, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Afifuddin. (2010). *Pengantar Administrasi Pembangunan Konsep Teori dan Implementasinya di Era Reformasi*. Alfabeta.
- Anggara, S., & Sumantri, L. (2016). *Administrasi Pembangunan* (B. A. Saebani, Ed.; 1st ed.). CV Pustaka Setia.
- Anindyajati, P., & Dharma, A. V. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagai Bentuk Kebijakan Publik. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 253–262.
- Badrudin. (2014). *Dasar-Dasar Manajemen*. Cetakan kedua. Bandung: Alfabeta.
- Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Committee of Sponsoring Organization. (2013). *Executive Summary Internal Control - Integrated Framework*. ISBN 978-1- 93735-239-4.
- Effendi, Usman. (2014). *Asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fajar, I., & Rusmana, O. (2018). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal BRI Dengan COSO Framework. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(4), 1–15.
- Guy, Dan M .et. al. (2002). *Auditing*. Edisi Bahasa Indonesia. Sugiyarto (penerjemah). Edisi kelima. Jilid kesatu. Jakarta: Erlangga.
- Hindriani, N., Hanafi, I., & Domai, T. (2012). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran di Daerah (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun). *Wacana*, 15(3), 1–9.
- Jelita, F. K., & Novita. (2022). Penerapan Sistem Pengendalian Internal Dengan COSO Integrated Framework. *ASSETS*, 12(2), 195–210.
- Kalla, Jusuf. (2018). *Sindir BPKP, Wapres Minta Lembaga Pengawasan Lebih Efektif*. Online. (<https://economy.okezone.com/read/2018/07/17/320/1923394>). Diakses 28 Februari 2023.
- Kasmir. (2018). *Analisis Laporan Keuangan* (11th ed.). Rajawali Pers.
- Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.

- Muchtarom, A. (2022, October 25). Memperkuat Pengendalian Internal Pemerintah. DetikNews. (<https://news.detik.com/kolom/d-6367819/memperkuat-pengendalian-internal-pemerintah>). Diakses 25 Mei 2023.
- Moleong, Lexy J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Cetakan kedua puluh tiga. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ompusunggu, S. G., & Salomo, R. V. (2019). Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(2), 72–80.
- Pasolong, H. (2011). Teori Administrasi Publik (3rd ed.). Alfabeta.
- Saleh, C., Islamy, M. I., Zauhar, S., & Supriyono, B. (2013). Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur. Universitas Brawijaya Press.
- S, H. (2017). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sinjai. Sinjai: Universitas Muslim Maros.
- Storkey, I. (2003). Government Cash and Treasury Management Reform. *A Quarterly Publication Governance and Regional*, 1–4.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods). Cetakan keenam. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. Cetakan kedua belas. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, S. (2020). Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah Dalam Optimalisasi Implementasi Manajemen Risiko. *Jurnal Pengawasan*, 2(2), 49–58.
- Williams, M. (2004). Government Cash Management, Good - and Bad - Practice.
- Zamzami, F., & Faiz, I. A. (2015). Evaluasi Implementasi Sistem Pengendalian Internal: Studi Kasus Pada Sebuah Perguruan Tinggi Negeri. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 20–27.

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Republik Indonesia. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/Permen-KP/2020 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan .

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 108/Kepmen-KP/2020 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.